



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Jalan Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang - 50185
Telp. 7604554, Fax. 7601293 Website : <http://www.walisongo.ac.id>

SURAT PESANAN/KONTRAK

SURAT PESANAN (SP)

UIN WALISONGO SEMARANG
BUKTI PERJANJIAN LANGGANAN
BANDWITH LAYANAN MAHASISWA UIN
WALISONGO TAHUN 2025
NOMOR: 01/Un.10.0/P9/PL.02.01/01/2025
TANGGAL 01 JANUARI 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak.**
Jabatan : Kepala Biro AUPK UIN Walisongo Semarang
Alamat : Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian / Pejabat Pembuat Komitmen;**

Nama : Lidyawati Mustafa
Jabatan : VP Of Sales
Perusahaan : **PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK**
Alamat : Jl. Tanjung karang, 11, Jati Kulon , Jati, Kab. Kudus Jawa Tengah

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Pekerjaan

Daftar Produk PAKET ISR-P2412-11295347

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	Total Harga
84221-ISR-184761522 Fiber Optik Internasional 2 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.0	IDR	Rp 34.770.833,00	Rp 0,00	31 Desember 2025	Rp 417.249.996,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	Total Harga
84221-ISR-184761522 Fiber Optik Internasional 2 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.0	IDR	Rp 34.770.833,00	Rp 0,00	31 Desember 2025	Rp 417.249.996,00
84221-ISR-184761733 Fiber Optik Internasional 2.5 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.0	IDR	Rp 97.125.001,00	Rp 0,00	31 Desember 2025	Rp 1.165.500.012,00
Total						Rp2.000.000.000,04
Dibulatkan						Rp2.000.000.000,00

TERBILANG : Dua Milyar Rupiah

KETERANGAN : Total harga sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai peraturan perpajakan berlaku.

SYARAT DAN KETENTUAN :

A. Hak dan Kewajiban

1. PENYEDIA

- a. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- b. Penyedia memiliki kewajiban:
 - 1) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian;
 - 2) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian;
 - 3) Penyedia bertanggung jawab/ berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/ penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/ penyerahan hasil pekerjaan;
 - 4) Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan surat perjanjian untuk keperluan pihak lain;
 - 5) Penyedia berkewajiban untuk melindungi pejabat penandatanganan surat perjanjian dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran hak atas kekayaan intelektual;

- 6) Melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian;
 - 7) Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pejabat penandatanganan surat perjanjian;
 - 8) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian;
 - 9) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia; dan
 - 10) Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)
2. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan yang tercantum dalam surat perjanjian mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia;
 - 3) menerima hasil pekerjaan dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini;
 - 4) Mengenaikan sanksi kepada penyedia;
 - 5) Memberikan intruksi;
 - 6) Mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
 - 7) Meyetujui addendum/perubahan surat perjanjian;
 - 8) Menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada);
 - 9) Menilai kinerja penyedia;
 - 10) mendapatkan jaminan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/ penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan yang dipesan;
 - 11) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - 1) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - 2) memeriksa kualitas dan kuantitas pekerjaan;
 - 3) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
- B. Lingkup Pekerjaan
- Pekerjaan pada beberapa lokasi meliputi:
1. Kampus I UIN Walisongo Semarang;
 2. Kampus II UIN Walisongo Semarang; dan
 3. Kampus III UIN Walisongo Semarang.
- C. Jangka Waktu Pelaksanaan
1. Surat Perjanjian/SP ini berlaku sejak tanggal penandatanganan;
 2. Penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam SP ini selama **365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari kelender** Mulai Tanggal **01 Januari 2025** dan harus selesai selambat-lambatnya pada **31 Desember 2025** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
- D. Alamat Pelaksanaan Pekerjaan
- Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan alamat sebagai berikut:

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus 3 Tambak Aji Ngaliyan Semarang, Kota Semarang-Jawa Tengah.

E. Tanggal Mulai Pelaksanaan Pekerjaan

Pekerjaan dimulai pada **01 Januari 2025** sampai dengan **31 Desember 2025**

F. Pemeriksaan dan Pengujian

1. Daftar Produk

LANGGANAN BANDWITH LAYANAN MAHASISWA UIN WALISONGO TAHUN 2025		Satuan Produk	
Layanan Utama			
1	Layanan Bandwidth Internet Simetris	2.500	Mbps
Layanan Tambahan			
2	Tarikan Fiber Optik dari Kampus 3 ke Kampus 1 UIN Walisongo	1	paket
3	Invoice Postpaid Helpdesk Number (kartu pascabayar pada operator yang telah ditetapkan) selama 12 bulan	2	unit
4	Perpanjang Domain & Hosting UINWS.Link, UINWS.ID, Kampuspedia.co	12	bulan
5	STARLINK Standart Kit Gen 3 V4 (untuk langganan internet 3 bulan)	1	paket
6	Training IT	1	paket

2. Dengan Spesifikasi

- Layanan internet utama per 1 Januari 2025 berada di Kampus 3 UIN Walisongo.
- Menyediakan *redundant link* minimal 2 jalur dengan konsep *redundancy*.
- Akses ke internet dengan bandwidth 2.500 Mbps Simetris dengan garansi akses 100 % (downstream rasio 1:1 dan upstream rasio 1:1).
- Langganan bandwidth selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.
- Menyediakan aplikasi MRTG Provider.
- Layanan Call Center dan Helpdesk 24 jam x 7 hari.
- Menyediakan *contact person* berlokasi sama dengan kota lokasi UIN Walisongo Semarang untuk memudahkan operasional dan administrasi proyek.
- Service level agreement* 99,5 % untuk layanan koneksi internet.
- Penyedia jasa harus memberikan kompensasi berupa pemotongan jumlah tagihan bulanan jika gangguan yang dialami UIN Walisongo Semarang melebihi *Service Level Agreement* yang telah ditentukan.
- Memiliki koneksi backbone international lebih lengkap dengan konsep *redundancy (backup)*.
- Penyedia jasa memberikan keterhubungan (*connectivity*) berbasis ring untuk penyediaan link internet ke UIN Walisongo.
- Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi penyelenggaraan jasa internet Indonesia (melampirkan sertifikat).
- Tarikan Fiber Optik dari Data Center UIN Walisongo Kampus 3 menuju kampus 1 dengan kapasitas bandwith 2.000 Mbps.
- Inovice Postpaid Helpdesk Number 2 nomor pascabayar (pada nomor 08152010100 untuk Helpdesk Mahasiswa dan Alumni serta nomor 08152010021 untuk Helpdesk Pegawai) selama 12 bulan.

- o. Pembayaran perpanjangan domain & Hosting UINWS.LINK, UINWS.ID, Kampuspedia.co selama 12 bulan.
- p. Starlink Standart Kit Gen 3 V4 dengan langganan 3 bulan internet (penentuan bulan *by request*).
- q. Training keahlian bidang teknologi informasi untuk 13 Orang.

G. Penerimaan dan Pemeriksaan pekerjaan

1. Penandatanganan/Pengesahan menerima pekerjaan dan melakukan pemeriksaan pekerjaan berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
2. Dalam hal pada saat pemeriksaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - a. kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/ penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan yang dipesan tidak sesuai dengan Spesifikasi teknis;
 - b. hasil pekerjaan yang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak sesuai dengan Spesifikasi teknis sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan pekerjaan dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas ketidak sesuaian pekerjaan tersebut.
3. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap pekerjaan yang dilaksanakan.

H. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan ketidak sesuaian pekerjaan serta melakukan pengujian Harga.

I. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar **Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)**, dengan ketentuan:

1. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
2. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

J. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

K. Pengalihan dan/atau subkontrak

1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

L. Perubahan SP

1. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
2. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

M. Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang/jasa yang dikirimkan/dipasok dalam pelaksanaan pekerjaan tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
2. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

N. Pembayaran

1. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - a. Penyedia telah mengajukan tagihan; Pembayaran disalurkan melalui Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo yang dibebankan pada DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2025 Nomor : **SP DIPA- 025.04.2.423611/2025 tanggal 02 Desember 2024** dengan kode kegiatan/ MAK : **2135.EBA.994.002.RA.521111**
 - b. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : **BULANAN DAN / ATAU SECARA TERMIN**, dilakukan 2 (dua) bulan setelah berjalan, melalui rekening **PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Korporasi** dengan **Nomor Rekening: 2050004727, Atas Nama PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK**
 - c. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
 - d. Tagihan pembayaran sudah diperhitungkan dengan kompensasi akibat gangguan atau *outage report*
 - e. Tahap Pembayaran :
 - 1) Pembayaran bulan Januari - Februari 2025 dan atau Termin I sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - 2) Pembayaran bulan Maret – April 2025 dan atau Termin II sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - 3) Pembayaran bulan Mei - Juni 2025 dan atau Termin III sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - 4) Pembayaran bulan Juli - Agustus 2025 dan atau Termin IV sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - 5) Pembayaran bulan September - Oktober 2025 dan atau Termin V sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - 6) Pembayaran bulan November - Desember 2025 dan atau Termin VI (Lunas) sebesar Rp. 333.335.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- f. Tahapan pembayaran lunas sebesar 100% (seratus persen) dari harga kontrak akan dibayarkan setelah pekerjaan Pengadaan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025 selesai 100% (seratus persen) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua pihak selesai 100% (seratus persen) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- g. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pekerjaan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

O. Sanksi

1. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - a. Tidak menanggapi pesanan barang/jasa selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja;
 - b. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - c. menjual barang/jasa melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
2. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda; dan
 - c. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-Purchasing*; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*E-Catalogue*).
3. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *E-Purchasing*.

P. Penghentian dan Pemutusan SP

1. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
2. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - 1) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - 2) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 3) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 4) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- 5) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- b. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
3. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - a. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - 3) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - b. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

Q. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

R. Keadaan Kahar

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
5. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

S. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai, dan jika tidak terjadi kesepakatan maka Para Pihak menetapkan Lembaga Penyelesaian Perselisihan tersebut di bawah Penyelesaian masalah kontrak lewat Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP RI

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP RI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP RI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir"

T. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

U. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
UIN Walisongo Semarang
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pembuat
Komitmen



H. Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak.
NIP. [REDACTED]

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK




Lidyawati Mustafa
VP Of Sales

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran/
Rektor UIN Walisongo Semarang


Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag.
NIP. [REDACTED]

Tembusan :

1. Ganda ke-1 : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ganda ke-2 : Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo;
3. Ganda ke-3 : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo;
4. Ganda ke-4 : PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK;
5. Ganda ke-5 : Pejabat Penerbit SPM UIN Walisongo;
6. Ganda ke-6 : Pejabat Penandatanganan SPM UIN Walisongo;
7. Ganda ke-7 : Arsip.

RINGKASAN SURAT PESANAN/KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari DIPA RM:

1.	Nomor dan tanggal DIPA	:	SP DIPA - 025.04.2.423611/2025 tanggal 02 Desember 2024
2.	Kode Kegiatan / Sub Kegiatan / Akun	:	2135.EBA.994.002.RA.521111
3.	Nomor dan Tanggal Surat Pesanan/ Kontrak	:	01/Un.10.0./P9/PL.02.01/01/2025 Tanggal 01 Januari 2025
4.	Nama Kontraktor / Perusahaan	:	PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK
5.	Alamat Kontraktor / Perusahaan	:	Jl. Tanjung karang, 11, Jati Kulon , Jati, Kab. Kudus Jawa Tengah ,59347
6.	Nilai Surat Pesanan / Kontrak	:	Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
7.	Bank	:	PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Korporasi
8.	Nomor Rekening	:	2050004727 a.n PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK
9.	Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP)	:	01.821.391.8-062.000
10.	Uraian dan Volume Pekerjaan	:	Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025
11.	Cara Pembayaran	:	Tahap Pembayaran : 1) Pembayaran bulan Januari - Februari 2025 dan atau Termin I sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) 2) Pembayaran bulan Maret – April 2025 dan atau Termin II sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) 3) Pembayaran bulan Mei - Juni 2025 dan atau Termin III sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) 4) Pembayaran bulan Juli - Agustus 2025 dan atau Termin IV sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) 5) Pembayaran bulan September - Oktober 2025 dan atau Termin V sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) 6) Pembayaran bulan November - Desember 2025 dan atau Termin VI (Lunas) sebesar Rp. 333.335.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
12.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender mulai tanggal 01 Januari 2025 dan harus selesai selambat-lambatnya pada 31 Desember 2025
13.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	31 Desember 2025

14.	Ketentuan Sanksi	:	Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia Barang/ Jasa akan dikenakan denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak
15.	Tahap Pembayaran		Pembayaran lunas 100%

Semarang, 01 Januari 2025

Pejabat Penandatangan/Pengesahan

Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pembuat

Komitmen UIN Walisongo Semarang



H. Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak.

NIP. [REDACTED]



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Jalan Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang - 50185
Telp. 7604554, Fax. 7601293 Website : <http://www.walisongo.ac.id>

ADDENDUM SURAT PESANAN
(SP)

UIN WALISONGO SEMARANG
ADDENDUM SURAT PESANAN/KONTRAK
NOMOR : 971/Un.10.0/P9/PL.02.01/05/2025
TANGGAL 26 MEI 2025

Atas

SURAT PESANAN/KONTRAK
NOMOR: 01/Un.10.0/P9/PL.02.01/01/2025
TANGGAL 01 JANUARI 2025
PENGADAAN LANGGANAN BANDWITH
LAYANAN MAHASISWA UIN WALISONGO
TAHUN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si.**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa
Alamat : Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian / Pejabat Pembuat Komitmen;**

Nama
Perusahaan : **PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK**
Alamat : Jl. Tanjung karang, 11, Jati Kulon , Jati, Kab. Kudus Jawa Tengah ,59347

Yang dalam hal ini diwakili oleh : **Lidyawati Mustafa, Jabatan sebagai VP Of Sales PT. Iforte Solusi Infotek**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Pekerjaan
Daftar Produk PAKET ISR-P2412-11295347

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	Total Harga
84221-ISR-184761522	12.0	IDR	Rp 34.770.833,00	Rp 0,00	31 Desember 2025	Rp 417.249.996,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	Total Harga
Fiber Optik Internasional 2 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE						
84221-ISR-184761522 Fiber Optik Internasional 2 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.0	IDR	Rp 34.770.833,00	Rp 0,00	31 Desember 2025	Rp 417.249.996,00
84221-ISR-184761733 Fiber Optik Internasional 2.5 Gbps Dedicated - PLATINUM LITE	12.0	IDR	Rp 97.125.001,00	Rp 0,00	31 Desember 2025	Rp 1.165.500.012,00
Total						Rp2.000.000.000,04
Dibulatkan						Rp2.000.000.000,00

TERBILANG : Dua Milyar Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

A. Hak dan Kewajiban

1. PENYEDIA

- a. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam Addendum Surat Pesanan ini.
- b. Penyedia memiliki kewajiban:
 - 1) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian;
 - 2) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian;
 - 3) Penyedia bertanggung jawab/ berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/ penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/ penyerahan hasil pekerjaan;

- 4) Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan surat perjanjian untuk keperluan pihak lain;
- 5) Penyedia berkewajiban untuk melindungi pejabat penandatanganan surat perjanjian dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran hak atas kekayaan intelektual;
- 6) Melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian;
- 7) Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pejabat penandatanganan surat perjanjian;
- 8) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian;
- 9) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia; dan
- 10) Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)

2. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan penyedia;
- 2) Meminta laporan-laporan yang tercantum dalam surat perjanjian mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia;
- 3) menerima hasil pekerjaan dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini;
- 4) Mengenaikan sanksi kepada penyedia;
- 5) Memberikan intruksi;
- 6) Mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
- 7) Meyetujui addendum/perubahan surat perjanjian;
- 8) Menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada);
- 9) Menilai kinerja penyedia;
- 10) mendapatkan jaminan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/ penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan yang dipesan;
- 11) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- 1) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam Addendum Surat Pesanan ini; dan
- 2) memeriksa kualitas dan kuantitas pekerjaan;
- 3) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

B. Lingkup Pekerjaan

TETAP

C. Jangka Waktu Pelaksanaan

TETAP

D. Alamat Pelaksanaan Pekerjaan

TETAP

E. Tanggal Mulai Pelaksanaan Pekerjaan

TETAP

F. Pemeriksaan dan Pengujian

1. Daftar Produk

LANGGANAN BANDWITH LAYANAN MAHASISWA UIN WALISONGO TAHUN 2025		Satuan Produk	
Layanan Utama			
1	Layanan Bandwidth Internet Simetris	2.500	Mbps
Layanan Tambahan			
2	Tarikan Fiber Optik dari Kampus 3 ke Kampus 1 UIN Walisongo	1	paket
3	Invoice Postpaid Helpdesk Number (kartu pascabayar pada operator yang telah ditetapkan) selama 12 bulan	2	unit
4	Perpanjang Domain & Hosting UINWS.Link, UINWS.ID, Kampuspedia.co	12	bulan
5	STARLINK Standart Kit Gen 3 V4 (untuk langganan internet 3 bulan)	1	paket
6	Training IT	1	paket

2. Dengan Spesifikasi

- a. Layanan internet utama per 1 Januari 2025 berada di Kampus 3 UIN Walisongo.
- b. Menyediakan *redundant link* minimal 2 jalur dengan konsep *redundancy*.
- c. Akses ke internet dengan bandwidth 2.500 Mbps Simetris dengan garansi akses 100 % (downstream rasio 1:1 dan upstream rasio 1:1).
- d. Langganan bandwidth selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.
- e. Menyediakan aplikasi MRTG Provider.
- f. Layanan Call Center dan Helpdesk 24 jam x 7 hari.

- g. Menyediakan *contact person* berlokasi sama dengan kota lokasi UIN Walisongo Semarang untuk memudahkan operasional dan administrasi proyek.
 - h. *Service level agreement* 99,5 % untuk layanan koneksi internet.
 - i. Penyedia jasa harus memberikan kompensasi berupa pemotongan jumlah tagihan bulanan jika gangguan yang dialami UIN Walisongo Semarang melebihi *Service Level Agreement* yang telah ditentukan.
 - j. Memiliki koneksi backbone international lebih lengkap dengan konsep *redundancy (backup)*.
 - k. Penyedia jasa memberikan keterhubungan (*connectivity*) berbasis ring untuk penyediaan link internet ke UIN Walisongo.
 - l. Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi penyelenggaraan jasa internet Indonesia (melampirkan sertifikat).
 - m. Tarikan Fiber Optic dari Data Center UIN Walisongo Kampus 3 menuju kampus 1 dengan kapasitas bandwidth 2.000 Mbps.
 - n. Invoice Postpaid Helpdesk Number 2 nomor pascabayar (pada nomor 08152010100 untuk Helpdesk Mahasiswa dan Alumni serta nomor 08152010021 untuk Helpdesk Pegawai) selama 12 bulan.
 - o. Pembayaran perpanjangan domain & Hosting UINWS.LINK, UINWS.ID, Kampuspedia.co selama 12 bulan.
 - p. Starlink Standart Kit Gen 3 V4 dengan langganan 3 bulan internet (penentuan bulan *by request*).
 - q. Training keahlian bidang teknologi informasi untuk 13 Orang.
- G. Penerimaan dan Pemeriksaan pekerjaan
- 1. **TETAP**
 - 2. Dalam hal pada saat pemeriksaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - a. **TETAP**
 - b. **TETAP**

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan pekerjaan dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas ketidak sesuaian pekerjaan tersebut.
 - 3. **TETAP.**
- H. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan ketidak sesuaian pekerjaan serta melakukan pengujian Harga.
- I. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar **Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)**, dengan ketentuan:
- 1. **TETAP.**
 - 2. **TETAP.**
- J. Perpajakan
- TETAP**
- K. Pengalihan dan/atau subkontrak
- 1. **TETAP**
 - 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **TETAP**

b. TETAP

L. Perubahan SP

- 1. TETAP.**
- 2. TETAP.**

M. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- 1. TETAP**
- 2. TETAP**

N. Pembayaran

1. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - a. Penyedia telah mengajukan tagihan; Pembayaran disalurkan melalui Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo yang dibebankan pada DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2025 Nomor : **SP DIPA- 025.04.2.423611/2025 tanggal 02 Desember 2024** dengan kode kegiatan/ MAK : **2135.EBA.994.002.RA.521111**
 - b. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : **BULANAN DAN / ATAU SECARA TERMIN**, dilakukan 2 (dua) kali pembayaran, melalui rekening **PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Korporasi** dengan **Nomor Rekening: 2050004727, Atas Nama PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK**
 - c. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
 - d. Tagihan pembayaran sudah diperhitungkan dengan kompensasi akibat gangguan atau *outage report*
 - e. Tahap Pembayaran :
 - 1) Pembayaran bulan Januari - Februari 2025 dan atau Termin I sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - 2) Pembayaran Termin II (Lunas) sebesar Rp. 1,666,667,000.00,- (Satu milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setelah Layanan Utama Terdistribusi dan Layanan Tambahan Selesai 100%.
 - f. Tahapan pembayaran lunas sebesar 100% (seratus persen) dari harga kontrak akan dibayarkan setelah Layanan Utama Pengadaan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025 terdistribusi dan Layanan Tambahan selesai 100% (seratus persen) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua pihak dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
 - g. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pekerjaan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

O. Sanksi

1. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - a. **TETAP;**
 - b. **TETAP;**
 - c. **TETAP.**
2. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. **TETAP;**
 - b. **TETAP;** dan

- c. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. **TETAP**; atau
 - b. **TETAP**.
- 3. Tata Cara Pengenaan Sanksi
TETAP.

P. Penghentian dan Pemutusan SP

- 1. **TETAP**.
- 2. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - 1) **TETAP**;
 - 2) **TETAP**;
 - 3) **TETAP**;
 - 4) **TETAP**;
 - 5) **TETAP**; dan/atau
 - 6) **TETAP**.
 - b. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- 3. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - a. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) **TETAP**;
 - 2) **TETAP**; atau
 - 3) **TETAP**.
 - b. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

Q. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
TETAP.

R. Keadaan Kahar

- 1. **TETAP**.
- 2. **TETAP**.
- 3. **TETAP**.
- 4. **TETAP**.
- 5. **TETAP**.

S. Penyelesaian Perselisihan
TETAP

T. Larangan Pemberian Komisi
TETAP.

U. Masa Berlaku SP
TETAP.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
UIN Walisongo Semarang
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pembuat
Komitmen



Mahin Arnanto, S.Ag, M.Si.
NIP. [REDACTED]

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK



Lidyawati Mustafa
VP Of Sales

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran/
Rektor UIN Walisongo Semarang

Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag.
NIP. [REDACTED]

Tembusan :

- | | |
|---------------|---|
| 1. Ganda ke-1 | : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta; |
| 2. Ganda ke-2 | : Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo; |
| 3. Ganda ke-3 | : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo; |
| 4. Ganda ke-4 | : PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK; |
| 5. Ganda ke-5 | : Pejabat Penerbit SPM UIN Walisongo; |
| 6. Ganda ke-6 | : Pejabat Penandatangan SPM UIN Walisongo; |
| 7. Ganda ke-7 | : Arsip. |

RINGKASAN SURAT PESANAN/KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari DIPA RM:

1.	Nomor dan tanggal DIPA	:	SP DIPA - 025.04.2.423611/2025 tanggal 02 Desember 2024
2.	Kode Kegiatan / Sub Kegiatan / Akun	:	2135.EBA.994.002.RA.521111
3.	Nomor dan Tanggal Surat Pesanan/ Kontrak	:	01/Un.10.0./P9/PL.02.01/01/2025 Tanggal 01 Januari 2025
4.	Nomor dan Tanggal Addendum Surat Pesanan/Kontrak	:	971/Un.10.0/P9/PL.02.01/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025
5.	Nama Kontraktor / Perusahaan	:	PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK
6.	Alamat Kontraktor / Perusahaan	:	Jl. Tanjung karang, 11, Jati Kulon , Jati, Kab. Kudus Jawa Tengah ,59347
7.	Nilai Surat Pesanan / Kontrak	:	Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
8.	Bank	:	PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Korporasi
9.	Nomor Rekening	:	2050004727 a.n PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK
10.	Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP)	:	01.821.391.8-062.000
11.	Uraian dan Volume Pekerjaan	:	Langganan Bandwith Layanan Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2025
12.	Cara Pembayaran	:	Tahap Pembayaran : 1) Pembayaran bulan Januari - Februari 2025 dan atau Termin I sebesar Rp. 333.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); 2) Pembayaran Termin II (Lunas) sebesar Rp. 1,666,667,000.00,- (Satu milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setelah Layanan Utama Terdistribusi dan Layanan Tambahan Selesai 100%.
13.	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan	:	Selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender mulai tanggal 01 Januari 2025 dan harus selesai selambat-lambatnya pada 31 Desember 2025.

14.	Ketentuan Sanksi	:	Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia Barang/ Jasa akan dikenakan denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak
-----	------------------	---	---

Semarang, 26 Mei 2025

Pejabat Penandatangan/Pengesahan

Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pembuat

Komitmen UIN Walisongo Semarang



Mahin Arnanto, S.Ag, M.Si.

NIP. [REDACTED]

9